

PP 16/1950, PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 16 TAHUN 1950 (16/1950)

Tanggal: 22 JULI 1950 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang :

bahwa sambil menunggu peraturan gaji baru sebagai peraturan pengganti peraturan-peraturan gaji yang ada sekarang, perlu sekali mengadakan peraturan sementara, yang mengatur jabatan dan gaji pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Serikat, kecuali mereka yang terhadapnya, karena persetujuan Konperensi Meja Bundar, berlaku aturan-aturan khusus lain, yang berhubungan dengan kedudukannya;

Mengingat :

a) Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P. 1948), termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1948, B.B.L. 1938 dan peraturan-peraturan lain yang sejenis dengan ini, M.D.R. 1939 serta B.A.G. 1949, sebagaimana bunyinya sekarang peraturan-peraturan ini setelah diubah dan ditambah; b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1948; Mengingat pula : Pasal-pasal 51 dan 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

Mendengar : Dewan Menteri;

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAGIAN: I.

HAL JABATAN DAN GAJI.

Pasal 1.

(1) Jabatan dan gaji pegawai Negeri sipil Republik Indonesia Serikat diatur menurut Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P. 1948) termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1948, sebagaimana *11423 bunyinya sekarang setelah diubah dan

ditambah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang tersebut di bawah ini. (2) Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak berlaku terhadap pegawai Negeri, yang karena persetujuan Konperensi Meja Bundar, diperlakukan menurut aturan-aturan khusus lain yang berhubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2.

(1) Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 (P.G.P 1948), yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mendapat perubahan sebagai berikut : a. Daftar-daftar gaji golongan-golongan I, II, IIA, III, IIIA, IV, V dan VI dari lampiran A, diganti dengan daftar-daftar gaji baru sebagai yang dilampirkan pada peraturan ini, sedang angka-angka gaji pokok yang tertera pada daftar-daftar jabatan dari lampiran A tersebut, diubah sesuai dengan daftar-daftar gaji baru termaksud; b. Lampiran B, yaitu daftar yang memuat angka-angka gaji-pokok, diganti dengan lampiran B baru, sebagai yang dilampirkan pada peraturan ini; c. Apabila dalam lampiran A dari P.G.P. 1948 untuk sesuatu jabatan, menurut aturan khusus, ditetapkan, bahwa gaji menurut sesuatu ruang ditambah dengan jumlah tertentu, maka jumlah ini harus ditambah dengan 50%; d. Pasal 9 P.G.P. 1948 tentang gaji-minimum keluarga, dihapuskan; e. Pasal-pasal 17 dan 18 P.G.P. 1948 diadukan dan diganti dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal-pasal 4 dan 5 peraturan ini.

(2) Daftar-daftar jabatan dalam lampiran A dari P.G.P. 1948 akan diubah dan ditambah menurut Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 3.

Upah tenaga lepas yang karena sifat-pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga itu, tidak dapat diatur menurut peraturan ini, ditetapkan menurut tingkatan upah setempat-tepat (*plaatselijk loonpeil*). Kepada tenaga lepas ini tidak diberikan tunjangan-kemahalan-daerah dan/atau tunjangan-anak.

Pasal 4.

(1) Kepada pegawai tersebut pada Pasal 1 ayat (1) di atas, diberikan tunjangan anak, apabila ia mempunyai anak tersebut di bawah ini, yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri : a. anak yang sah, anak yang disahkan, anak yang lahir/luar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri dan anak yang diangkat menurut hukum Anak-angkat (*adoptie*) yang dimaksudkan di sini hanya berlaku untuk anak turunan Tionghoa dan harus dinyatakan dengan bukti-bukti yang sah, yang berumur kurang dari 21 tahun; b. anak termaksud pada huruf a di atas, yang berumur 21 tahun atau lebih dan masih belajar pada sekolah Menengah.

(2) Jumlah tunjangan-anak ditetapkan atas dasar gaji pokok dan gaji-tambahan-peralihan, termasuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9, dengan mengingat tempat kedudukan dalam lingkungan daerah tersebut pada Pasal 6, menurut penetapan dalam daftar lampiran C.

Pasal 5.

Kepada pegawai tersebut pada Pasal 1 ayat (1) di atas, yang bertempat kedudukan dalam lingkungan daerah termaksud pada Pasal 6, diberikan tunjangan-kemahalan-daerah, atas dasar gaji-pokok dan gaji tambahan-peralihan termaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9, menurut penetapan *11424 dalam daftar lampiran C.

Pasal 6.

Untuk penetapan tunjangan-tunjangan termaksud pada Pasal-pasal 4 dan 5 di atas, tingkatan kemahalan daerah ditentukan dalam beberapa daerah (rayon) menurut lampiran D.

Pasal 7.

(1) Dalam hal suami isteri menjadi pegawai Negeri, tunjangan-kemahalan-daerah bagi yang kawin, dan/atau tunjangan-anak, hanya diberikan kepada pegawai yang bergaji pokok paling besar; jika gajinya sama besarnya, tunjangan-tunjangan tersebut dibayarkan kepada suami.

(2) Pegawai Negeri yang janda, tetapi mempunyai anak termaksud pada Pasal 4 ayat (1), berhak mendapat tunjangan-kemahalan-daerah yang dalam lampiran C ditentukan bagi yang kawin. Dalam hal ini, jumlah tunjangan-anak, yang dapat diberikan menurut peraturan ini, dikurangi dengan jumlah tunjangan-anak untuk satu anak.

BAGIAN II. HAL PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERJA.

Pasal 8.

Penghargaan pengalaman bekerja untuk penetapan gaji pegawai tersebut pada Pasal 1 ayat (1) di atas, diatur menurut "Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerja", termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1948, dengan ketentuan, bahwa gaji-gaji "R. 625,- dan R. 700,-" termaksud dalam Pasal 4 dari "Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerja" itu, diubah menjadi "f. 1070,- dan f. 1250,-"

BAGIAN III. PERATURAN PERALIHAN DAN LAIN-LAINNYA.

Pasal 9.

Pegawai yang dengan berlakunya peraturan ini, mendapat gaji-pokok, yang kurang jumlahnya dari gaji-pokok yang diterimanya terakhir menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 2 Tahun 1950 (L.N. No.11), diberi gaji-tambahan-peralihan sejumlah perbedaan antara gaji-pokok yang terakhir dan gaji-pokok menurut peraturan ini.

Pasal 10.

Gaji-tambahan-peralihan termaksud pada Pasal 9 dikurangi dengan jumlah tambahan gaji pokok sepenuhnya, pada waktu pegawai yang bersangkutan diberi kenaikan gaji ataupun diangkat dalam jabatan yang gajinya lebih tinggi.

Pasal 11.

Hal-hal yang tidak ditetapkan dalam peraturan ini atau kurang adil penetapannya, akan diputus oleh Perdana Menteri atau atas namanya, oleh Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 12.

*11425 Pelaksanaan peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

Peraturan ini menjadi pedoman bagi penetapan jabatan dan gaji pegawai Negara-negara bagian, dengan ketentuan, bahwa tidak dapat diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang lebih tinggi dari pada yang berhak diterimanya menurut peraturan ini.

Pasal 14.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1950 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI

MOHAMMAD HATTA

Diumumkan pada tanggal 24 Juli 1950 MENTERI KEHAKIMAN

SOEPOMO.

MENTERI KEUANGAN

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1950 MENGENAI PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1950, maka dalam penetapan gaji pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat (kecuali mereka yang terhadapnya berhubungan dengan persetujuan Konperensi Meja Bundar berlaku aturan-aturan khusus lain) pada hakekatnya berlaku dua macam peraturan gaji yang berlainan, yaitu P.G.P. 1948 dan B.B.L 1938/MDR 1939, sehingga perlu sekali dalam jangka pendek diadakan satu macam peraturan gaji sahaja.

Oleh karena pembuatan peraturan gaji baru tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sedang suasana di kalangan pegawai Negeri dewasa itu adalah sedemikian rupa, sehingga perlu sekali lekas adanya peraturan gaji yang bersamaan untuk segenap pegawai Negeri, maka menjelang peraturan gaji baru yang tetap-sekarang diadakan peraturan sementara untuk menetapkan *11426 jabatan gaji pegawai negeri tadi. Peraturan sementara ini pada hakekatnya adalah pelaksanaan lanjutan serta perbaikan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1950, yang menetapkan, bahwa gaji pegawai Republik Indonesia Serikat termaksud ditetapkan menurut P.G.P. 1948. Adapun dengan berlakunya peraturan sementara ini, maka baik gaji maupun kedudukan mereka itu akan diatur menurut P.G.P. 1948 dengan beberapa perubahan.

Perubahan-perubahan itu, diantaranya ialah menambah gaji-gaji pokok (P.G.P. 1948) dengan sedikitnya 50% (hanya gaji maksimum menurut ruang a tiap-tiap golongan, karena diperpendekkan sekarang menjadi kurang), dengan menetapkan gaji-minimum (f. 67.50) dan gaji-maksimum (f. 1350.-) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1950 di atas.

Pasal 9 P.G.P.1948, tentang pemberian gaji-minimum (f. 65.-) kepada pegawai yang beristeri (bersuami) atau mempunyai anak, ditiadakan karena gaji pokok serendah-rendahnya sekarang adalah lebih tinggi daripada jumlah gaji tersebut tadi. Kepada pegawai ini sekarang diberikan tunjangan kemahalan daerah yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bagi yang tidak beristeri (bersuami), yaitu bagi yang tidak berkawin separonya yang sudah berkawin.

Selanjutnya pasal 17 P.G.P. tentang pemberian tunjangan keluarga dan pasal 18 P.G.P. tentang pemberian tunjangan kemahalan, ditiadakan dan diganti dengan peraturan tunjangan-tunjangan baru termaktub dalam pasal-pasal 4 dan 5 peraturan sementara yang selaras pula dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1950. Kalau dalam P.G.P. 1948 dan Peraturan Pemerintah No.2 tahadi pemberian tunjangan keluarga terbatas sampai masing-masing delapan dan sepuluh anggota keluarga, maka dalam peraturan sementara ini batas itu ditiadakan, sehingga juga untuk anak-anak yang jumlahnya lebih dari 8 atau 10 orang masih dapat diberikan tunjangan-keluarga (sekarang dinamakan tunjangan-anak).

Demikianlah dalam garis besarnya P.G.P. 1948 dengan perubahan-perubahannya yang akan berlaku bagi seluruh pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat, menurut peraturan sementara ini.

Penglaksanaan peraturan sementara ini, terutama cara penyelenggaraan penyesuaian (inpassing) jabatan dan/atau gaji, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri (lihat pasal 12).

Kemudian perlu ditegaskan lagi bahwa peraturan ini hanyalah peraturan sementara saja, yang terbuat dalam waktu yang pendek sekali, sehingga perubahan-perubahan lebih lanjut tidak dapat dilakukan. Perubahan-perubahan ini adalah kewajiban Panitia gaji yang akan segera dibentuk.

Di bawah ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Apabila anda ingin mendapatkan gambar berikutnya klik dua kali pada gambar di bawah ini.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 YANG TELAH *11427 DICETAK ULANG
